

BADAN KOORDINASI – HUBUNGAN MASYARAKAT

Kpt 881 Tahun 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PENETAPAN
BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN
BINTANG

- ABSTRAK

- Keputusan ini ditetapkan sebagai pelaksanaan ketentuan melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Menkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Kpt KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
 - Keputusan ini menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang.
- CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Juni 2024.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU Kabupaten Pegunungan Bintang No. 08/HM.03.5/9112/2021 dan Kpt KPU Kabupaten Pegunungan Bintang No. 13 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 2 hlm.